

Kegagalan Supremasi Hukum dan Hukum sebagai Rekayasa Sosial dalam Tragedi Kanjuruhan

Lucky Syah Putra¹, Nina Khoirunnisa², Siti Muthmainnah³, Sunanulhuda⁴, Chisa Belinda Harahap⁵

¹²³⁴⁵Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: luckysyahputraaa@gmail.com

Abstract

The Kanjuruhan tragedy, one of the most tragic incidents in Indonesia's football history, raises significant questions about the rule of law and justice in Indonesia. This research aims to analyze how the principle of the rule of law was applied in the handling of this incident through the perspective of law as a tool for social engineering. Using a qualitative descriptive method with literature studies, the study examines systemic gaps in law enforcement and offers solutions to strengthen justice and public trust in Indonesia's legal system. Findings indicate that the excessive use of force by security forces highlights the failure of law enforcement to protect human rights, exacerbating public distrust. The study concludes that the implementation of a responsive, transparent, and accountable legal approach is crucial to ensuring justice for victims and their families and to fostering societal change for a more humane approach to crowd control. Recommendations include legal reform and educational measures to promote a better legal culture and to prevent future tragedies.

Keywords: *Rule of law, social engineering, Kanjuruhan tragedy, law enforcement, human rights*

Abstrak

Tragedi Kanjuruhan, salah satu insiden paling tragis dalam sejarah sepak bola Indonesia, memunculkan pertanyaan besar tentang supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip supremasi hukum diterapkan dalam penanganan tragedi ini melalui perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini mengkaji kesenjangan sistemik dalam penegakan hukum serta menawarkan solusi untuk memperkuat keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan mencerminkan kegagalan penegakan hukum dalam melindungi hak asasi manusia, yang semakin memperburuk ketidakpercayaan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang responsif, transparan, dan akuntabel sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya serta mendorong perubahan sosial menuju pendekatan pengendalian massa yang lebih manusiawi. Rekomendasi mencakup reformasi

hukum dan langkah-langkah edukasi untuk mempromosikan budaya hukum yang lebih baik dan mencegah tragedi serupa di masa depan.

Kata Kunci: *Supremasi hukum, rekayasa sosial, tragedi Kanjuruhan, penegakan hukum, hak asasi manusia*

Pendahuluan

Terminologi mengenai supremasi hukum merupakan rangkaian dari perselingkuhan kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *supremacy* dan *law*, menjadi "*supremacy of law*" atau biasa juga disebut "*law's supremacy*". Bunga (2021) menyatakan bahwa secara etimologi, supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakan dan menempatkan hukum pada posisi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggaraan negara. Dan disimpulkan oleh Kholish & Ulumuddin, (2022) bahwa secara terminologis, supremasi hukum merupakan upaya atau kiat untuk menegakan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya dan menjadikan hukum sebagai pelindung serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rumusan sederhana dapat diberikan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fair play*). Pengertian sederhana tersebut, telah terhubung dengan ide tentang teori kedaulatan hukum (*rechts souveriniteit*). Negara yang dapat dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum adalah negara yang sudah mampu menempatkan "hukum sebagai panglima".

Oleh karena itu dalam konteks sekarang ini kita tidak sekedar menggunakan istilah "supremasi hukum" melainkan tepatnya lebih jika menggunakan istilah Supremasi Hukum dan Keadilan, sebab salah satu faktor utama keterpurukan hukum di Indonesia, pelaksanaan hukum dan penegakan hukum sering sangat mengabaikan "rasa keadilan masyarakat" dan hanya terpaku pada "formalitas" dan prosedur belaka (Bunga, 2021). Supremasi hukum (*supremacy of law*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan dua hal yang menjadi agenda utama bagi suatu negara hukum. Artinya, penyelenggara negara dalam suatu negara harus menjalankan kebijakan pemerintah negara dalam arti seluas-luasnya dengan berpijak pada prinsip hukum. Berdasarkan dengan kaidah-kaidah hukum yang responsif terhadap kepentingan negara dan warga negaranya melalui penegakan hukum dan pemberlakuan hukum yang atas dasar persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, merupakan salah satu insiden paling tragis dalam sejarah sepak bola Indonesia. Setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, kerusuhan pecah yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka (Amaranggana & Dzulfaroh, 224). Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai penegakan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Pada Tragedi Kanjuruhan, penerapan supremasi hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua pelaku yang terlibat, baik dari kalangan sipil maupun aparat keamanan, dapat diproses secara hukum tanpa diskriminasi.

Tentunya penegakan hukum yang efektif memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan independensi dari lembaga penegak hukum. Akan tetapi, dalam kasus Tragedi Kanjuruhan, terdapat indikasi bahwa proses hukum berjalan lambat dan kurang transparan, yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Erawan, 2023). Selain itu, adanya dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan menambah kompleksitas permasalahan, menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan Roscoe Pound akan digunakan dalam menganalisis isu sosial yang tidak kunjung mendapat kejelasan di mata hukum ini. Dengan teori ini, penulis akan menyoroti hukum yang berlaku, akankah supremasi hukum tidak berjalan atau justru sebaliknya. Hukum harus mampu melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus Tragedi Kanjuruhan, hal ini berarti bahwa setiap tindakan aparat keamanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan korban serta keluarga mereka berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil dan transparan (Sulastri, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip supremasi hukum diterapkan dalam penanganan Tragedi Kanjuruhan, dengan perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penulis akan sepenuhnya memaparkan hasil penelitian untuk memberikan gambaran rinci mengenai situasi atau peristiwa yang diteliti. Penulis berupaya memaparkan apa yang terjadi secara jelas tanpa mencoba memanipulasi atau mengubah kondisi yang ada. Tujuan utamanya adalah memberikan penjelasan yang mendalam dan terperinci tentang suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penulis mengambil beberapa literatur artikel yang terdapat di jurnal-jurnal yang ada, tentunya yang berkenaan dengan topik yang sedang ditulis supaya mendapatkan data yang relevan untuk dianalisis. Kemudian dalam teknik analisis data hal yang pertama dilakukan adalah mereduksi data-data yang diambil dari berbagai artikel, dengan membaca dan mengambil poin penting yang dapat diambil, kemudian didapatkanlah data yang penting dan menjadi poin untuk dianalisis dan menyusun argumen ilmiah yang valid, baru kemudian disimpulkan hasil dari analisis tersebut menjadi hasil dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Dan Supremasi Hukum

Hukum sebagaimana diterangkan dalam (Ismatullah & Nurjanah, 2018:1) merupakan kaidah serta asas secara keseluruhan yang menjadi pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang di dalamnya meliputi berbagai lembaga dan proses. Tujuan daripada hukum itu sendiri adalah untuk

terciptanya ketertiban sehingga kaidah yang telah dibuat menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat. Dengan demikian, saat ditemukan berbagai kepentingan di dalam masyarakat, hukum memiliki urgensi peran di masyarakat dalam menjaga keseimbangan, keselarasan, serta keserasian.

Kaidah hukum bukan sesuatu yang bebas nilai, melainkan sarat akan nilai yang dapat menentukan sendiri identitasnya, harapannya, dan cita-citanya. Secara sederhana, hukum memiliki kehendak, tujuan, dan logikanya sendiri (Hadi, 2022). Kejelasan dalam kepastian hukum sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat yang terlaksana secara adil, tertib, damai, dan memberikan ketenangan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri (Supena, 2022).

Tercapainya tujuan kaidah hukum di atas baru dapat terwujud secara semestinya ketika hukum yang dibentuk sudah sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat. Maka harus ada kesadaran untuk mematuhi kaidah hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat melahirkan kepekaan untuk individu dapat memisahkan antara perilaku yang sesuai hukum dengan yang tidak sesuai hukum (perilaku menyimpang). Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi hukum yang menjadi alat pengendali dalam kehidupan sosial masyarakat (Saleh et al., 2020).

Hukum dalam hal ini dapat menghasilkan beberapa produk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepentingan hukum. *Pertama*, produk hukum yang dapat mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Produk hukum ini disebut dengan hukum responsif atau populistik. Dalam proses pembuatannya, melibatkan partisipasi penuh dari kelompok-kelompok sosial maupun individu di dalam masyarakat. Dikatakan responsif karena aktif dalam memberikan respon terhadap berbagai tuntutan-tuntutan kelompok atau individu tersebut. *Kedua*, produk hukum yang sifatnya konservatif. Disebut konservatif karena berbanding terbalik dengan hukum responsif, di mana proses pembuatannya lebih mencerminkan visi sosial para elite politik atau keinginan pemerintah, bukan masyarakat (Mahfud, 2017:31-32).

Di sisi lain, posisi hukum berada pada kedudukan tertinggi apabila dilihat dari kacamata tatanan sosial masyarakat atau disebut dengan supremasi hukum. Istilah supremasi hukum atau "*Supremacy of Law*" juga biasa disebut sebagai "*Rule of Law*" yang diterjemahkan sebagai pemerintahan berdasarkan atas hukum. Posisi kedudukan tertinggi ini yang kemudian menjadi syarat mutlak dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kedaulatan rakyat. Supremasi hukum memberikan jaminan kepada seluruh warga negara bahwa segala proses penegakan hukum dalam praktik politik akan dijalankan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh hukum (Kholish & Ulumuddin, 2022).

Konsep ini dianggap sebagai konsep hukum yang paling ideal, dikarenakan sebagai negara hukum tentu harus berjalan berdasarkan pada segala sesuatu yang telah diatur sesuai dengan pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum. Menempatkan hukum pada posisi kedudukan tertinggi berdampak pada perlindungan seluruh warga negara tanpa harus diintervensi oleh pihak manapun, termasuk para penyelenggara negara (Suteki, 2022). Dengan demikian, bagi negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan penguasa atau penyelenggara negara agar tidak serta merta menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menindas rakyat hanya karena kepentingan pribadi (Bunga, 2021).

Supremasi hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan hukum yang diskriminatif atau mengabaikan hak asasi para warga negara. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum menjadikan konstitusi hukum tertinggi untuk pedoman bagi setiap produk hukum yang telah ditentukan. Seperti peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah,

semuanya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ditemukan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk. Pada akhirnya, supremasi hukum yang terwujud dalam negara hukum konstitusional akan mengarahkan setiap tindakan dari penyelenggara negara terhadap rakyatnya (Kaingge, 2017).

Dalam konteks Indonesia sendiri, terdapat kerentanan sekaligus peluang akibat perbedaan budaya. Ini merupakan tantangan pada saat memberlakukan suatu hukum, di mana supremasi hukum harus mampu menyesuaikan diri terhadap nilai dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga menjaga wibawa penegakkan hukum, keadilan dan kepastian hukum, serta jaminan kepada setiap individu bahwa mereka sama haknya dalam hukum (Asyhari, 2019). Dengan harapan, penegakan supremasi hukum akan menciptakan kondisi yang dapat mendukung keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia yang sehat dan bermartabat (Hanifah & Lewoleba, 2024).

Supremasi Hukum Dan Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Hukum dalam perspektif Roscoe Pound diinterpretasikan sebagai instrumen fundamental dalam membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam salah satu teorinya yang menganggap hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), Pound menjabarkan bahwa hukum tidak sekedar berfungsi untuk mengatur perilaku individu, namun juga untuk menghadirkan perubahan sosial sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Pandangan Pound ini menekankan urgensi hukum dalam menyeimbangkan antara kepentingan individu (*individual interest*), kepentingan publik (*public interest*), dan kepentingan sosial (*social interest*) demi tercapainya harmoni dan ketertiban di masyarakat (Sundari, Luthfiah, & Rahmawati, 2023).

Pound mengemukakan bahwa tolak ukur kemajuan hukum dapat dilihat dari bagaimana hukum tersebut dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam tiap struktur di masyarakat. Diantaranya, kepentingan umum yang mencakup tanggung jawab negara sebagai bagian dari entitas hukum sendiri untuk menjaga keberlangsungan suatu negara dan juga di saat yang bersamaan melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, terdapat juga kepentingan pribadi, di mana Pound mengklasifikasikan bagian ini kepada tiga aspek; 1) kepentingan pribadi yang mencakup fisik, kebebasan berkehendak, privasi, kebebasan dalam berkeyakinan dan berpendapat serta integritas dan kehormatan; 2) kepentingan dalam relasi keluarga; 3) kepentingan yang berkenaan dengan kepemilikan atau pengelolaan harta. Adapun kepentingan sosial diantaranya mencakup pada aspek ketertiban dan keamanan umum, perlindungan terhadap institusi/lembaga sosial, moralitas publik, kesejahteraan sosial, pengelolaan sumber daya manusia serta pemeliharaan pada kehidupan individu (Yahya, 2023).

Lebih lanjut, Pound dalam konsep *social engineering* nya juga menjelaskan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Sehingga, dalam memahami hukum, hakim maupun para pakar hukum mesti melepaskan sikap rigid guna dapat mendukung terciptanya perubahan sosial yang dapat menghubungkan aspirasi masyarakat untuk menghindari friksi sosial. Responsivitas hukum ini juga menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat statis sehingga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara umum dan meresponsnya dengan regulasi yang relevan dan efektif (Orlando, 2023). Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, teori Pound ini dapat memberikan kerangka analisis mengenai sejauh mana kegagalan hukum dapat dilihat dari kegagalan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial karena tidak dapat mencegah tragedi Kanjuruhan melalui regulasi keamanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang memadai.

Selain itu, transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia juga menjadi salah satu prasyarat penting dalam menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan adanya transparansi hukum ini, Pound yakin bahwa kans penerimaan hukum di masyarakat akan lebih besar dan masif. Hal ini terjadi karena proses hukum yang transparan dapat memberikan citra yang baik, sehingga dapat memunculkan rasa percaya dan legitimasi yang kuat di masyarakat (Sulastrri, 2023). Namun yang terjadi di Kanjuruhan justru sebaliknya. Lambatnya investigasi dan minimnya informasi yang diberikan kepada publik telah menghadirkan persepsi negatif di masyarakat terhadap hukum, sehingga sirnalah fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial dan rekayasa sosial yang dapat menciptakan harmoni di masyarakat.

Legitimasi yang kuat dalam perancangan serta penegakan hukum juga dianggap penting untuk menjalankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam hal ini, legitimasi yang dimaksud tidak hanya sekedar bersumber pada faktor hukum saja, namun juga pertimbangan terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat (Kaingge, 2017). Pound juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perancangan hukum merupakan hal yang mesti dilakukan sebagai representasi dari penerimaan aspirasi dan memupuk nilai-nilai keadilan di masyarakat (Orlando, 2023). Sehingga, untuk menegakan konsep supremasi hukum dan menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial, legitimasi sangatlah diperlukan. Hal ini terjadi karena, tanpa adanya kepercayaan di masyarakat, kekuatan hukum untuk merekayasa dan menciptakan perubahan sosial di masyarakat secara tidak langsung akan hilang.

Dengan begitu, menjadi jelas bahwa supremasi hukum dan rekayasa sosial bersifat inheren dalam menjalankan fungsi hukum sebagai katalisator perdamaian, keadilan dan perubahan sosial. Supremasi hukum di sini berfungsi untuk menyajikan kerangka kerja di mana hukum dapat diimplementasikan secara adil dan menyeluruh. Sehingga, ketika konsep supremasi hukum ini gagal diimplementasikan, sebagaimana yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan, hukum tidak hanya sekedar kehilangan fungsinya sebagai pelindung masyarakat, namun juga sebagai alat untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik (Kholis & Ulumuddin, 2022). Oleh karena itu, untuk memastikan hukum sebagai sistem yang tidak hanya sekedar mengatur, tetapi juga membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, konsep supremasi hukum dan hukum sebagai instrumen dalam merekayasa sosial mesti diimplementasikan dengan baik.

Analisis Kritis

Dalam menganalisis peristiwa Kanjuruhan ini, Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat, tetapi juga merekayasa perubahan sosial yang diinginkan. Hukum berperan sebagai instrumen yang bertujuan menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Menurut teori rekayasa sosial, hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan keamanan. Dalam Tragedi Kanjuruhan, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan, termasuk penggunaan gas air mata di area stadion yang tertutup menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia. Tindakan ini mencerminkan lemahnya implementasi hukum yang seharusnya melindungi masyarakat.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial seharusnya mendorong perubahan perilaku aparat keamanan dalam menangani kerumunan massa termasuk standar prosedur operasional yang lebih manusiawi. Namun, fakta bahwa tindakan aparat ini tidak segera ditindak tegas secara hukum yang mana menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, proses hukum terhadap pelaku yang terlibat baik dari kalangan sipil maupun aparat keamanan berjalan lambat dan kurang transparansi (Erawan, 2023). Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik

terhadap sistem peradilan. Supremasi hukum menuntut bahwa semua orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam kasus Kanjuruhan pun seharusnya supremasi hukum tetap diterapkan untuk memastikan agar setiap pihak bertanggung jawab termasuk aparat keamanan dapat diproses tanpa adanya diskriminasi dan hukum dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan preseden positif bagi kasus yang serupa di masa depan.

Tragedi Kanjuruhan ini juga memberikan pelajaran bahwa pendekatan hukum yang responsif, transparan dan akuntabel sangat diperlukan. Hukum juga harus berfungsi sebagai alat pendidikan bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban dan menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Teori Roscoe Pound juga menekankan pentingnya hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan sosial dan individu. Dalam kasus ini, keadilan bagi korban dan keluarga harus menjadi prioritas serta kompensasi bagi keluarga korban dan dukungan psikologis menjadi bagian upaya hukum dalam merekayasa pemulihan sosial

Kesimpulan

Tragedi Kanjuruhan mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan penerapan hukum tanpa diskriminasi. Berdasarkan analisis menggunakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, tragedi ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia perlu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keadilan substantif. Penegakan hukum yang lambat dan kurang transparan menimbulkan ketidakpercayaan publik yang serius terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas yang mendesak.

Sebagai pelajaran penting, hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan perilaku, khususnya dalam institusi keamanan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dalam menangani kerumunan massa, kompensasi yang layak untuk keluarga korban, serta pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat untuk menciptakan budaya hukum yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tragedi serupa dapat dicegah di masa depan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional dapat dipulihkan.

Referensi

- Amaranggana, L. P., & Dzulfaroh, A. N. (2-24). Mengenang Dua Tahun Tragedi Kanjuruhan, Peristiwa Terburuk dalam Sejarah Sepak Bola Indonesia. *Kompas.Com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/061500765/mengenang-dua-tahun-tragedi-kanjuruhan-peristiwa-terburuk-dalam-sejarah?page=all>
- Asyhari, F. (2019). Eksistensi Konsep Diskresi Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat dalam Penegakan Supremasi Hukum. *PIKTORIAL: Journal of Humanities*, 1(1), 33–51.
- Bunga, M. (2021). Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum. *Jurnal Al-Himayah*, 5(2), 98–108.
- Cecep Cahya Supena. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 427–435. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>
- Erawan, P. (2023). Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [MKRI]*. <https://www.mkri.id/index.php?id=8923&page=web.Berita>

- Hadi, A. K. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657>
- Ismatullah, D., & Nurjanah, E. (2018). *Politik Hukum: Kajian Hukum Tata Negara*. PT Remaja Rosdakarya.
- Kaingge, M. M. (2017). Supremasi Hukum atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Lex Et Societatis*, 5(3), 141–148.
- Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>
- Mahfud, M. (2017). *Politik Hukum*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Orlando, G. (2023). HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN SOCIAL ENGINEERING (TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN). *Tarbiyah bil Qalam*, 7(1), 31-48.
- Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. (2020). Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *DATIN LAW JURNAL*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>
- Sulastri, L. (2023). *Pengaruh Obstruction of Justice yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Peradilan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2023). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1-25. doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx
- Suteki. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *Jurnal Crepido*, 04(02), 161–170.
- Yahya, K. R. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 45-60.